



SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan BAB VI huruf D Nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD atau selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah dalam APBD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan/pengurangan anggaran dan/atau perubahan uraian/keterangan.
20. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pengguna Anggaran.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran pada Tahun Anggaran berjalan.

### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pergeseran anggaran berjalan dengan tepat, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antar organisasi;
  - b. Pergeseran antar unit organisasi;
  - c. Pergeseran antar program;
  - d. Pergeseran antar kegiatan;
  - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. Pergeseran antar kelompok;
  - g. Pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek.

## **BAB IV BATASAN PERGESERAN ANGGARAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kondisi tertentu.

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perubahan alokasi maupun penggunaan dana transfer yang sudah jelas peruntukannya;
  - b. Perubahan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atas penggunaan dana transfer;
  - c. Keadaan darurat, keperluan mendesak, atau perubahan kebijakan prioritas pembangunan tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah sehingga menyebabkan perubahan struktur APBD atau Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja Program dan/atau Kegiatan maupun sub kegiatan dan lokasi sasaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang yang ditetapkan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Anggaran yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran harus mempertimbangkan realisasi anggaran atas rekening bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk direalisasikan sejak diajukan permohonan pergeseran sampai dengan pergeseran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V TATA CARA PERGESERAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran atau perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilakukan sebelum perubahan APBD yang ditampung dalam Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas.

- (6) Semua pergeseran anggaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan pada perubahan DPA-SKPD.

### **Pasal 7**

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan SKPD.
- (2) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, usulan pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, usulan Pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPD yang disampaikan kepada PPKD dan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, usulan pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPD yang disampaikan kepada PPKD dan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (5) Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diusulkan oleh PPTK untuk mendapat persetujuan PA serta dilaporkan ke PPKD.
- (6) Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d pada Unit SKPD, diusulkan oleh KPA untuk mendapat persetujuan PA serta dilaporkan ke PPKD.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan perubahan rincian aktivitas hanya diperkenankan pada Perubahan APBD.
- (8) Format penyampaian usulan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pada saat pengajuan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), SKPD melampirkan DPA sebelum pergeseran/perubahan.
- (10) TAPD melakukan identifikasi dan pembahasan atas usulan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (11) Hasil identifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditindaklanjuti dengan penetapan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (12) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas.
- (13) Semua pergeseran anggaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan pada perubahan DPA-SKPD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 April 2022  
**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 27 April 2022  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 18/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MAJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2022  
TANGGAL : 27 April 2022**

---

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**A. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.**

**KOP DINAS**

---

	Jombang, .....20...
	Kepada
Nomor :	Yth.Ketua TAPD
Sifat :	c.q. PPKD Kab. Jombang
Lampiran :	di-
Hal :	J O M B A N G
Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD TA 20.....	

Memperhatikan Pedoman Teknis/Surat Edaran Kementrian.../Surat Sekretaris Daerah Propinsi .... Nomor : .... Tanggal .... Tentang....

Serta ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor .... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan :

- a. Pergeseran antar program; \*)
- b. Pergeseran antar kegiatan; \*)
- c. Pergeseran antar sub kegiatan; \*)
- d. Pergeseran antar kelompok; \*)
- e. Pergeseran antar jenis. \*)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap  
Pangkat/Gol  
NIP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Jombang
2. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang
3. Inspektur Kabupaten Jombang

\*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

**B. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK/JENIS**

NOMOR : ...../...../20.....

TANGGAL : .....

SKPD : .....

PROGRAM : .....

KEGIATAN : .....

SUB KEGIATAN : .....

TAHUN ANGGARAN : .....

No	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah							Jumlah						

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengajuan Oleh  
Kepala SKPD/KPA/PPTK

( \_\_\_\_\_ )  
Pangkat  
NIP.

( \_\_\_\_\_ )  
Pangkat  
NIP.

**C. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.**

**KOP DINAS**

Jombang, .....20.....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth.Ketua TAPD  
Lampiran : c.q. PPKD Kab. Jombang  
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran di- J O M B A N G  
Dalam APBD TA 20.....

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor .... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan :

- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama; \*)
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; \*)
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; \*)
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek. \*)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap  
Pangkat/Gol  
NIP

Tembusan:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Jombang
2. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang
3. Inspektur Kabupaten Jombang

\*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan



No	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah							Jumlah						

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengajuan Oleh  
Kepala SKPD/KPA/PPTK

( \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ )  
Pangkat  
NIP.

( \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ )  
Pangkat  
NIP.

**BUPATI JOMBANG,**

**ttd**

**MUNDJIDAH WAHAB**